



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG
SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diamanatkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan;
 - b. bahwa konvensi tentang hak-hak anak mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air;
 - c. bahwa hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat diwujudkan melalui Sekolah Ramah Anak yang merupakan bagian integral dari upaya pengembangan kota layak anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sekolah Ramah Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah I Jawa Tengah Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
9. Komponen Sekolah Ramah Anak adalah variabel yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Semarang.
15. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan.

Pasal 2

Sekolah Ramah Anak didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. nondiskriminasi, menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak pendidikan tanpa diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan kebijakan yang diambil pengelola dan penyelenggara pendidikan berkaitan dengan anak didik;
- c. penghormatan terhadap pandangan anak; dan
- d. pengelolaan yang baik, menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi di satuan pendidikan.

Pasal 3

Sekolah Ramah Anak dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan termasuk anak dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator kota layak anak.

Pasal 4

Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk:

- a. memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- c. menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; dan
- d. memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum.

BAB II

TAHAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan dalam menerapkan Sekolah Ramah Anak harus melaksanakan tahapan-tahapan yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, bekerjasama dengan gugus tugas kota layak anak;
 - b. melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak; dan
 - c. kepala sekolah, komite sekolah, orang tua dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak.
- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tim pelaksana Sekolah Ramah Anak mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada.
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tim pelaksana Sekolah Ramah Anak melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran sekolah dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

BAB III INDIKATOR SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 6

- (1) Indikator Sekolah Ramah Anak dikembangkan untuk mengukur capaian Sekolah Ramah Anak, meliputi 6 (enam) komponen, yaitu:
 - a. kebijakan Sekolah Ramah Anak;
 - b. pendidik dan Tenaga Kependidikan terlatih hak Anak;
 - c. pelaksanaan proses belajar Sekolah Ramah Anak
 - d. sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak;
 - e. partisipasi Anak; dan
 - f. partisipasi Orang Tua, alumni, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha.
- (2) Komponen kebijakan Sekolah Ramah Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar pelayanan minimal di satuan pendidikan;
 - b. memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
 - c. melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
 - d. ragam aktivitas peserta didik secara individu maupun kelompok;
 - e. menghapus pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sudah didanai oleh APBN dan APBD; dan
 - f. afirmasi pendidikan bagi anak dari keluarga miskin sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung.

- (3) Komponen pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Sekolah Ramah Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. pimpinan satuan pendidikan;
 - b. guru;
 - c. guru bimbingan konseling;
 - d. petugas perpustakaan;
 - e. tata usaha;
 - f. penjaga satuan pendidikan;
 - g. petugas kebersihan;
 - h. komite satuan pendidikan;
 - i. pembimbing kegiatan ekstra kurikuler; dan
 - j. orangtua/wali.
- (4) Komponen pelaksanaan proses belajar (kurikulum) Sekolah Ramah Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. tersedia dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak anak;
 - b. perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak; dan
 - c. proses pembelajaran dengan materi pembelajaran yang tidak bias gender, dan nondiskriminatif, dan memuat materi konvensi hak anak.
- (5) Komponen sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. memiliki kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah murid;
 - b. peralatan belajar yang ramah anak;
 - c. memiliki toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan rasio yang memadai;
 - d. memiliki saluran pembuangan air limbah yang tidak mencermari lingkungan;
 - e. memiliki tempat cuci tangan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - f. memiliki air bersih;
 - g. bangunan ramah anak dan aman bencana;
 - h. memiliki ruang UKS;
 - i. memiliki ruang konseling;
 - j. memiliki ruang kreativitas;
 - k. memiliki lapangan olah raga;
 - l. memiliki ruang perpuustakaan;
 - m. memiliki tempat ibadah;
 - n. memiliki kantin sehat;
 - o. tersedia tempat pembuang sampah (terpilah dan terpisah) di setiap kelas; dan
 - p. tersedianya media komunikasi, informasi, edukasi yang terkait dengan Sekolah Ramah Anak.
- (6) Komponen partisipasi anak Sekolah Ramah Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah;
 - b. melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah;

- c. mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota tim pelaksana sekolah; dan
 - d. memberdayakan peserta didik sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kelayakan satuan pendidikan.
- (7) Komponen partisipasi Orang Tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan alumni, Sekolah Ramah Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain:
- a. Orang tua, menyiadiakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak;
 - b. lembaga masyarakat, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yan terkait dengan penyelenggaraan sekolah ramah anak;
 - c. Dunia usaha dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CRS); dan
 - d. Alumni, ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan dan turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan.

BAB IV

PEMANTUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Pemantuan Sekolah Ramah Anak

Pasal 7

- (1) Tim pelaksanaan Sekolah Ramah Anak melakukan pemantuan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan rapat evaluasi.

Bagian Kedua

Evaluasi Sekolah Ramah Anak

Pasal 8

- (1) Evaluasi Sekolah Ramah Anak dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan oleh lembaga evaluasi mandiri.
- (2) Hasil evaluasi menjadi masukan untuk Organisasi Perangkat Daerah, penyelenggara pendidikan, dan pihak yang terlibat perbaikan pengembangan Sekolah Ramah Anak.

Bagian Ketiga

Pelaporan Sekolah Ramah Anak

Pasal 9

- (1) Tim pelaksana Sekolah Ramah Anak memberikan laporan pemantauan dan evaluasi kepada sub gugus tugas pendidikan, yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Laporan hasil pemantuan dan evaluasi kepada gugus tugas, dimasukkan sebagai salah satu indikator dalam laporan evaluasi menuju kota layak anak.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang diperlukan terkait pembentukan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 September 2020
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 68